

Analisis Kewenangan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Karanganyar

Lia Anggraeni¹, Herwin Sulistyowati²
lia.anggreni2505@gmail.com, herwinsulistyowati30@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Surakarta

ABSTRAK

Intelijen Kejaksaan memiliki seksi intelijen yang bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh rantai penyelidikan, termasuk perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data, untuk memaksimalkan hasil penyelidikan. Apabila muncul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana korupsi, data dan informasi dikumpulkan dan diolah oleh Intelijen Kejaksaan sebagai bagian dari upaya kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Di tahap penyelidikan tugas ini dilakukan oleh pihak intelijen yang ada di setiap tahap kedudukan kejaksaan. Tahap penyelidikan dilakukan oleh seksi pidana khusus yang diberikan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana khusus, sedangkan di dalam tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan. (1) Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi ? (2) Apakah hambatan yang dialami Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan sosiologi hukum (Social Legal Approach) dilakukan dengan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No.361, Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57712. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik Pengumpulan Data (1) Wawancara (2) Kepustakaan yaitu dengan menggunakan Data Primer (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelejen Kejaksaan Republik Indonesia. Data Sekunder. Teknik Analisa Data dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian dan Kesimpulan bahwa (1) Intelijen Kejaksaan berperan penting dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi. Sebelum perkara ditingkatkan ke penyidikan diperlukan adanya rangkaian kegiatan intelijen berupa penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Keberhasilan pengungkapan adanya tindak pidana korupsi berada ditangan agen intelijen kejaksaan. Fungsi dari intelijen kejaksaan sebagai mata dan telinga pimpinan, melakukan supporting dalam pelaksanaan segala bidang, sebagai sumber informasi, data dan dukungan. Dalam proses penyelidikan tersebut, agen intelijen melakukan kegiatan berupa Analisa Sasaran, Analisa Tugas dan menentukan Target Operasi untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan keterangan yang akan dijadikan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Setelah data dan keterangan diperoleh, agen intelijen Operasi Intelijen Yustisial guna melakukan pemeriksaan lebih detail terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Informasi-informasi yang diperoleh diolah, dianalisa dan dituangkan dalam laporan hasil operasi intelijen. Apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi maka Bidang Intelijen akan melimpahkan Laporan Hasil Operasi Intelijen Yustisial tersebut kepada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk di tindaklanjuti berdasarkan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar. (2) Hambatan yang dihadapi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam mengungkap adanya Tindak Pidana Korupsi, antara lain : a) Terbatasnya waktu yang diberikan oleh peraturan kejaksaan; b) Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tidak ada kewenangan Agen Intelijen untuk melakukan upaya paksa, sehingga agen intelijen dalam mencari data harus melakukan penyamaran, menyelip atau bahkan mencuri data yang dibutuhkan, hal tersebut membutuhkan waktu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada; c) Agen Intelijen tidak dapat menjamin bahwa hasil Operasi Intelijen Yustisial yang diserahkan pada Bidang Pidana Khusus naik ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena Bidang Intelijen hanya berwenang melakukan penyelidikan dan menaikkan kasus tersebut ke Bidang Pidana Khusus untuk melakukan Penyidikan dan Penuntutan; d) Kejadian yang dilaporkan atau ditemukan sudah terjadi pada waktu yang sangat lama sehingga sulit menelusuri keberadaan alat-alat bukti dan calon-calon tersangka pada saat ditangani; e) Memakan waktu yang lama dikarenakan perlu kerjasama dengan instansi lain yang lebih ahli di bidangnya; f) Seringkali laporan didasarkan pada prasangka dan amarah dengan tidak mendasarkan pada bukti obyektif.

Kata Kunci: Kewenangan, Intelijen Kejaksaan Tindak Pidana Korupsi

Analysis of the Prosecutor's Intelligence Authority in Disclosing Suspicions of Corruption Criminal Procedure in Karanganyar State Prosecution Law Territory

The Prosecutor's Intelligence has the sex of intelligence responsible for running the entire investigation chain, including the planning, collection, processing, and use of data, to maximize the results of the investigation. When a corruption crime is suspected or has occurred, data and information is collected and processed by the Prosecutor's Intelligence as part of the prosecution's efforts to uncover corruption crimes. At the investigation stage this task is carried out by the intelligence that exists at each stage of the prosecution position. The stage of investigation is carried out by the special criminal section which is given authority in the investigation of criminal offences, while in the stage of prosecution it is conducted by the Prosecutor General as stipulated in the regulations of the law – invitation. (1) What is the role of the Prosecutor's Intelligence in uncovering alleged corruption crimes? (2) Are the obstacles encountered by the Prosecutor's Intelligence in uncovering alleged criminal acts of corruption? The research approach used in this study is the Social Legal Approach conducted by studying the influence of law on social behavior. The location of the research was carried out at the Karanganyar State Prosecutor's Office located at Jl. Lawu No.361, Badran Asri, Cangakan, Kec.

Data Collection Techniques (1) Interviews (2) Library is using Primary Data (1) Act No. 11 of 2021 on Amendments to Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia; (2) Procurator's Regulations No. 6 of 2019 on Amending the Procedure Regulations of the Attorney-General No. PER-006/A/JA/07/2017 on the Organization and Working Rules of the Prosecution of the Republik of Indonesia (3) Act No.3 of 17 of 2011 on State Intelligence (4) Procuror-Governor's Ordinance No. Per-037 / A/JA/09/2011 of 23 September 2011 on the Operational Standards of Procedures (SOPs) of the Intelligence of the Ministry of Indonesia. Secondary data. Data analysis techniques with data analysis techniques used are qualitative analysis. The results of the research and the conclusion that (1) the Prosecutor's Intelligence played an important role in revealing the occurrence of corruption crimes. Before the case is brought into investigation, a network of intelligence activities is required to investigate whether or not there are indications of corruption offences that are detrimental to the state/region's finances. Successful disclosure of corruption crimes is in the hands of prosecutor's intelligence agents. The functions of the prosecution intelligence as the eye and ear of leadership, carrying out supporting in the implementation of all fields, as a source of information, data and support. In the course of the investigation, the intelligence agency performs activities such as Target Analysis, Task Analysis and Operation Target Determination to gather data and gather evidence that will serve as evidence that corruption crime has been committed that damages the state/region finances. Once the data and information are obtained, the intelligence agency of the Justice Intelligence Operation will conduct a more detailed investigation into the corruption crime. The information obtained is processed, analyzed and poured into reports of intelligence operations. If there are indications of corruption, the Intelligence Department will submit the report of the outcome of the judicial intelligence operation to the Special Criminal Prosecution Department for prosecution with the consent of the Chief Prosecutor of Karanganyar State. (2) Obstacles encountered by the Intelligence Branch of the State Prosecutor of Karanganyar in revealing the presence of corruption criminal acts, inter alia: (a) the time limit provided by the prosecutor's regulations; (b) in the Regulations of the Prosecution of the Republic of Indonesia there is no authority of Intelligence Agencies to undertake enforced efforts, so intelligence agents in the search for data must carry out disguise, slide or even steal the required data, this takes time related to the situation and circumstances; (c) Intelligence agents cannot guarantee that the outcomes of the Judicial Intelligence Operations referred to the Special Criminal Area go to the Corruption Penal Court, since the Intelligent Branch is only authorized to conduct investigations and bring the case to the special criminal area to carry out the investigation and prosecution; (d) the incidents or discovered have occurred over a very long time so that it is difficult to trace the existence of tools and evidence of the candidate suspect at the time of the suspension; (e) dealing with longer time due to lack of cooperation with the authorized authorities in the field;

Keywords: *Authority, Prosecutor's Intelligence Criminal Corruption*

A. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian besar bagi suatu negara. Korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan kesejahteraan sosial suatu negara. Menurut Nathaniel H. Leff, korupsi mempunyai akibat yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sosial, politik, birokrasi, maupun ekonomi, dan individu. Kasus korupsi di Indonesia memang tidak ada habisnya. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021, Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan termasuk dalam lingkup hukum pidana. Bahaya pembusukan bagi kehidupan diibaratkan bahwa pembusukan itu ibarat penyakit kanker darah, sehingga jika pemilik jenazah ingin tetap hidup, ia harus selalu menjalani “cuci darah” secara terus menerus. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai

cara, namun hingga saat ini korupsi masih terjadi dan dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda oleh lembaga yang berbeda.¹

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara mempunyai tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di sisi lain, mengungkap tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang sangat lama karena pelaku yang cerdik menyembunyikan kejahatannya menggunakan cara dan pola yang rumit dalam melakukan perbuatannya. Namun karena waktu yang diberikan undang-undang bagi kejaksaan untuk melaksanakan tugasnya, yaitu prosedur keterbukaan, sangat terbatas, maka kejaksaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan cepat dan tuntas. Sebab, kejaksaan merupakan

¹ Wicipto Setiadi, *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal Legilasi Indonesia Vol 15, No 3, hlm 249 - 262

lembaga yang bertugas menyelidiki dan menyidik perkara korupsi.²

Tindak pidana korupsi sebagian besar dilakukan oleh partai politik, polisi, dan pengadilan. Sementara itu, kecenderungan masyarakat untuk melakukan suap paling banyak ditemukan pada sektor selain konstruksi, pertahanan dan keamanan, minyak dan gas, perbankan, dan real estate. Faktanya, berbagai peraturan yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menciptakan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi belum mampu memberantas tindak pidana korupsi secara tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada, khususnya aspek kebijakan pidana yang mengatur tindak pidana korupsi, tidak berfungsi.³ Tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena pelakunya berpendidikan dan menggunakan metode atau modus operandi yang canggih, dan biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan luar biasa, dan cara pemberantasannya juga dilakukan dengan cara yang luar biasa. Tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama karena pelaku memakai strategi yang cerdas untuk menutupi kejahatannya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara mempunyai kewajiban dan wewenang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana substantif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum

pidana resmi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian dan penyelesaian suatu permasalahan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Intelijen Kejaksaan memiliki seksi intelijen yang bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh rantai penyelidikan, termasuk perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data, untuk memaksimalkan hasil penyelidikan. Apabila muncul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana korupsi, data dan informasi dikumpulkan dan diolah oleh Intelijen Kejaksaan sebagai bagian dari upaya kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Diharapkan bahwa tindakan Intelijen Kejaksaan akan mengurangi tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia. Institusi kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan hukum tindak pidana korupsi. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh kejaksaan biasanya dibagi atas tiga tahap:⁴

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan
- c. Penuntutan

Apabila diduga terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana tertentu, maka petugas intelijen kejaksaan akan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut benar-benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan, setelah mengumpulkan secara lengkap data dan fakta yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau jelas guna

² Ibid

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm 3

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 19.

dilakukan penyidikan.

Di tahap penyelidikan tugas ini dilakukan oleh pihak intelijen yang ada di setiap tahap kedudukan kejaksaan. Tahap penyidikan dilakukan oleh seksi pidana khusus yang diberikan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana khusus, sedangkan di dalam tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Kerja Intelijen Kejaksaan selama ini hampir tidak terdengar kontribusinya, namun dibalik itu, kerja intelijen cukup maksimal. Di tingkat nasional, Prof. Dr. Reda Manthovani selaku Jaksa Agung Muda Intelijen menjabarkan beberapa perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung meliputi perkara pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung tahun 2020 s/d 2022, perkara korupsi Pembangunan Jalan Tol-Layang Cikampek II MBZ tahun 2016 s/d 2017, dan perkara korupsi dalam Pembangunan Jalur Kereta Api Besintang-Langsa tahun 2017 s/d 2023.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi ?
2. Apakah hambatan yang dialami Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi ?

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan sosiologi hukum (Social Legal Approach) dilakukan dengan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.

Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No.361, Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57712.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan data-data yang dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat diartikan melihat, meneliti bagaimana kerja hukum di masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik dalam pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempatan lain.

2. Kepustakaan

Cara pengumpulan data melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵ JAM-Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani: "Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis Membantu Menyelesaikan Permasalahan Terutama dari Aspek Hukumnya", <https://kejati-jatim.go.id/jam-intelijen-prof-dr-reda-manthovani-fungsi-pengamanan-pembangunan-strategis-membantu-menylesaikan-permasalahan-terutama-dari-aspek-hukumnya-2/>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Mengenai Intelijen

Dalam kamus Bahasa Indonesia pengertian Intelijen adalah orang yang mencari keterangan (mengamat-amat) seseorang, atau dinas rahasia.⁶ Sedangkan dalam Kamus Hukum bahwa: “Intelijen merupakan kegiatan mata-mata atau spionase yang dilakukan suatu negara untuk memperoleh data rahasia negara mengenai informasi di bidang militer, teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga peta kekuatan atau aktivitas dan rencana musuh dapat diketahui. Sebaliknya, kontra-intelijen berusaha untuk menemukan agen-agen spionase yang menjalankan kegiatan mata-mata untuk negara lain”.⁷

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 1 butir 1 Tentang Intelijen Negara bahwa:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional”.

Dalam Pasal 7 Undang-undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen menyebutkan ruang lingkup intelijen Negara meliputi :⁸

- a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri
- b. Intelijen pertahanan dan/atau militer
- c. Intelijen kepolisian
- d. Intelijen penegakan hukum
- e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Soesilo Prajogo, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, (Wacana Intektual, 2007). hlm.218-219.

⁸ Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakkan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum. Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan :

- a. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009//A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia

2. Tinjauan Mengenai Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁹ Kejaksaan adalah lembaga yang merdeka serta bebas dari segala macam bentuk campur tangan dan intervensi dalam melaksanakan kekuasaannya. Kejaksaan adalah satu dan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan kekuasaan negara diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara dengan daerah hukum meliputi wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan.¹⁰ Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Kepala Kejaksaan Tinggi adalah pimpinan Kejaksaan Tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.¹¹ Kejaksaan Negeri berkedudukan di kabupaten/kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Kepala Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya. Dalam hal tertentu dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.¹² Kepala Cabang Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Cabang Kejaksaan Negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di sebagian daerah hukum Kejaksaan Negeri yang membawahkannya.

Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara dengan daerah hukum meliputi wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung.¹³ Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Kepala Kejaksaan Tinggi adalah

pimpinan Kejaksaan Tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.¹⁴ Kejaksaan Negeri berkedudukan di kabupaten/kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Kepala Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.¹⁵ Dalam hal tertentu dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Cabang Kejaksaan Negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di sebagian daerah hukum Kejaksaan Negeri yang membawahkannya.¹⁶

Kejaksaan Negeri Karanganyar secara struktur berada dibawah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berada di Ibukota Jakarta. Kejaksaan Negeri Karanganyar berada di Jl. Lawu No.361 Badran Asri Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dan dikepalai oleh Dr. Roberth Jimmy Lambila, S.H., M.H. Kejaksaan Negeri Karanganyar memiliki visi dan misi yang wajib diterapkan seluruh bagian dari anggota Kejaksaan Negeri Karanganyar untuk menunjang menjadi Lembaga penegakan hukum untuk menjalankan sebagaimana tugasnya secara independen dengan meningkatkan hak asasi manusia sebagai negara hukum sesuai dengan pancasila untuk dapat meminimalisir tindak kejahatan seperti dalam pembahasan artikel tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat terbebas dari tindakan korupsi baik yang dilakukan oleh aparat ataupun pejabat negara

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

sehingga kita harus terbebas dari unsur korupsi, kolusi, nepotisme sebagai sarana dalam penuntasan pelanggaran hak asasi manusia. Visi dan misi dari Kejaksaan Negeri Karanganyar untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengoptimalkan pemberantasan korupsi karena Kejaksaan memiliki definisi yang tercantum dalam Undang - Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa :

“Lembaga dalam pemerintahan di Indonesia yang menjalankan kekuasaan negara sesuai dengan bidang hukumnya yaitu dalam hal penuntutan yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia hal ini dilakukan sesuai dengan “Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI”

Kejaksaan dalam melakukan pengendalian sebagai proses penyelesaian perkara dapat diartikan sebagai Dominus Litis. Proses tersebut digunakan kejaksaan dengan alasan bahwa kejaksaan memiliki kedudukan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertimbangkan perkara bisa tidaknya diajukan ke ranah pengadilan ketika tidak memiliki alat bukti serta keterangan yang sah secara hukum acara pidana tersebut. Selain disebut dengan pengendalian proses penyelesaian perkara pidana dengan sebutan Dominus Litis, kejaksaan sebagai salah satu instansi pelaksana putusan dalam perkara tindak pidana atau disebut dengan executive ambtenaar. Sesuai dengan adanya pernyataan yang telah dijelaskan tersebut diatas Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dari sudut pandang hukum lebih kuat dalam menetapkan peran, tugas dan kedudukannya dalam bidang penuntutan. Menitikberatkan kepada Undang-Undang yang telah disebutkan diatas, maka kejaksaan digolongkan sebagai kekuasaan

pelaksanaan negara yang harus dilakukan secara adil dan merdeka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa tugas, fungsi, peran, serta wewenang dari kejaksaan haruslah terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun baik itu pemerintahan ataupun yang lainnya, hal ini dilakukan guna melindungi jaksa dalam menjalankan profesinya sesuai dengan tugas mulianya secara profesional.

Dengan demikian, Kejaksaan memiliki tugas & wewenang yang di atur pada Pasal 30 , antara lain:

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- Melakukan penuntutan;
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang - Undang;
- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

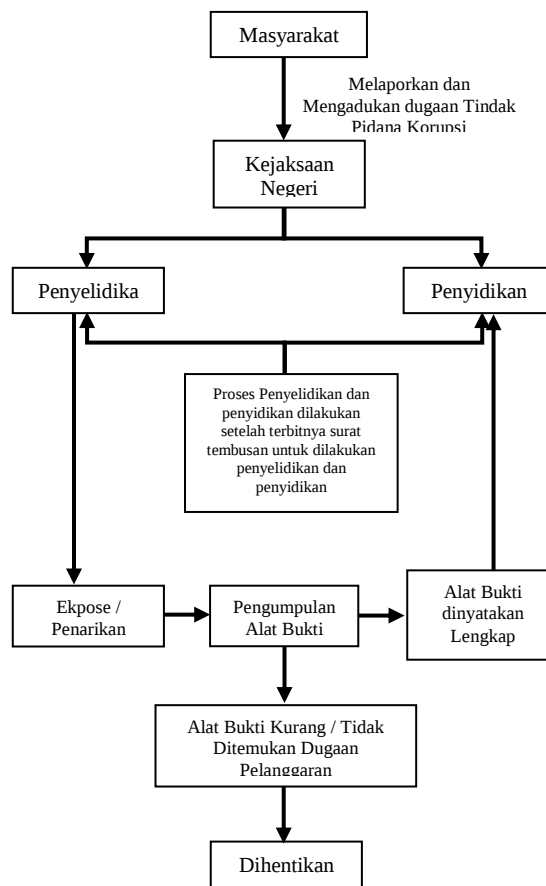
- Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.
- Berdasarkan hal tersebut diatas, tugas dan wewenang Kejaksaan sangat berkaitan dengan peran tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Intelijen Kejaksaan. Hal ini dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang Intelijen Kejaksaan mampu memberikan arahan dalam bentuk bimbingan serta pembinaan secara khusus sesuai bidangnya serta melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang intelijen yang didasarkan dengan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidang terkait. Selain itu, tugas dan wewenang kejaksaan yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan antara lain dengan prosedur yang diatur secara hukum meliputi adanya penyelidikan, pemberi keamanan serta melakukan penggalangan guna mencegah adanya tindak pidana, hal ini dilakukan untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara preventif maupun secara represif dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, social budaya, serta melakukan pertahanan untuk menciptakan keamanan suatu negara untuk menciptakan negara yang tertib akan hukum demi keamanan, ketentraman dan

kenyamanan masyarakat dan negara sesuai dengan hukum yang berlaku ([http://kejatilampung.kejaksaan.go.id /](http://kejatilampung.kejaksaan.go.id/)).

Berdasarkan tugas dan wewenang Kejaksaan yang sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan dalam tugas dan wewenangnya melakukan kegiatan penyelidikan dan pengamanan terdapat peraturan yang menjelaskan hubungannya dengan wewenang dalam melakukan penyelidikan intelijen. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, Intelijen dalam Pasal 1 Ayat 9 Pengertian Penyelidikan Intelijen Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia: “Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Lid, adalah serangkaian Upaya, Pekerjaan, Kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.”

Berdasarkan pengertian penyelidikan intelijen merupakan serangkaian yang terencana dan terarah untuk mencari informasi serta menyajikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan peraturan tersebut diatas untuk mencari informasi sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan harus sesuai dengan aturan hukum yang sah karena Intelijen Kejaksaan memiliki wewenang yang tidak bisa dipungkiri guna mewujudkan ketentraman dan keamanan masyarakat dan negara. Dengan demikian, kegiatan intelijen mendorong dalam mengamankan ataupun melawan dari upaya - upaya yang akan menghambat

kegiatan yang dilakukan oleh Intelijen dalam memperoleh fakta - fakta. Intelijen kejaksaan selain memiliki tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan demi ketentraman dan keamanan masyarakat dan negara, juga memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di semua bidang yang ada di Kejaksaan Negeri khususnya Kejaksaan Negeri Karanganyar. Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Karanganyar sendiri sering bersinggungan dengan masyarakat secara langsung, hal ini diharapkan sesuai dengan Keppres nomor 86 tahun 1999 yaitu memiliki tugas untuk melakukan kegiatan intelijen yustisial dibidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif. Dalam tugasnya tersebut intelijen melakukan kegiatan yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan serta mendukung operasi justisi mengenai berbagai masalah (Chazimi Adam, Pelajaran Hukum Pidana : 34). Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diartian bahwa intelijen kejaksaan memiliki tugas yang wajib dijalankan sesuai dengan perannya yang diatur dalam Undang – Undang yang telah disebutkan sebelumnya dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan cara peenyeldikan dan pegamanan dapat dijelaskan berdasarkan skema berikut ini.



Skema : Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan skema tersebut diatas berkaitan dengan peran intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi terdapat perbedaan dengan penegakan hukum lain. Hal tersebut tercantung dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pejabat polisi negara RI adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana (lihat pasal 4 jo pasal 6 KUHAP). Jadi, polisi berwenang untuk menjadi penyelidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana. Adapun kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 30 Undang - Undang Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Penjelasan Umum Undang - Undang Kejaksaan selanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam Undang - Undang. Sedangkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang KPK. Berdasarkan pasal 6 Undang - Undang KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 Undang - Undang KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. Mendapat perhatian yang dianggap meresahkan oleh masyarakat.
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000., (Satu Miliar Rupiah).

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, Intelijen Kejaksaan berwenang untuk melakukan : a) Penyelidikan Intelijen, atau disebut dengan LID, penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan

pengambilan putusan; b) Pengamanan Intelijen, atau disebut dengan PAM, pengamanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan/atau melawan upaya kegiatan intelijen dari pihak-pihak yang akan mempengaruhi, menghambat dan mengacaukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal yang mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional; c) Penggalangan Intelijen, atau disebut dengan GAL, penggalangan adalah tindakan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal yang secara potensial mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional.

Tahapan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi berawal dari adanya laporan dari masyarakat (Lapdumas) ke Kejaksaan Negeri Karanganyar. Laporan tersebut masuk dan mendapat disposisi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar, lalu Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar mendistribusikan laporan tersebut kepada Bidang Intelijen untuk ditindaklanjuti. Setelah laporan dipelajari oleh Kasi Intelijen kemudian Kasi Intel mendisposisikan kepada Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis untuk dibuat Telaahan Intelijen (Lahin) atas Lapdumas tersebut. Dalam melakukan telaah terhadap laporan pengaduan masyarakat tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : a) Melakukan analisa terhadap laporan; b) Membuat kesimpulan sementara, yang mana didalamnya kita menyimpulkan dari seluruh sisi lapdumas tersebut dan memberikan gambaran singkat apa yang dimau pelapor dilihat dari sisi aturan

hukumnya, dalam telahaan Intelijen (Lahin) penelaah membuat saran tindak yang memberikan gambaran kepada pimpinan baik Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar maupun Kasi Intelijen untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas.

Setelah Surat Perintah Tugas diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri, seksi Intelijen Kejaksaan melakukan serangkaian tindakan dengan membuat Analisa Sasaran (Ansas), Analisa Tugas (Antug) dan Target Operasi (TO). Analisa Sasaran atau yang disebut dengan Ansas, ialah analisa yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen untuk mempelajari secara terperinci dan teliti tentang sasaran penyelidikan.

Sedangkan, Analisa Tugas atau yang disebut dengan Antug, ialah analisa yang dibuat oleh operasi intelijen untuk memperinci dan menganalisa bahan-bahan keterangan apa yang harus dicari dan dikumpulkan, mengumpulkan bahan pengumpul dan sumber-sumbernya, cara melaksanakan Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan, jangka waktu dan tempat penyampaian laporan serta bagaimana cara mendapatkan dan menggali bahan keterangan sebanyak mungkin dari sasaran atau sumber. Antug merupakan pembagian tugas yang dilakukan seksi intelijen guna mempercepat proses penyelidikan dan mempermudah dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Setelah melakukan pembagian tugas, tim dari seksi intelijen menentukan target operasi dan menentukan orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus korupsi tersebut. Hal tersebut dilakukan agar giat Intelijen dapat terencana dengan matang, terukur, dan lebih terarah tentang apa yang hendak dicari dalam pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Dalam melakukan puldata dan pulbaket dapat dilakukan secara tertutup maupun

terbuka. Tertutup dalam hal ini maksudnya adalah melakukan puldata dan pulbaket secara sembunyi-sembunyi tanpa bisa diketahui oleh oranglain misalkan dengan cara menyamar, menyelinap atau bahkan mengambil data tanpa diketahui oleh oranglain. Sedangkan secara terbuka, Tim Sprintug melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Ansas, Antug dan TO. Terkait permintaan datanya pun diperoleh dari orang-orang yang memiliki kewenangan langsung secara terbuka dengan meminta sehingga sumber informasi memiliki kualitas informasi yang A1.

Ketika informasi yang dibutuhkan serta yang diperoleh telah lengkap, tim pelaksana tugas membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Laphastug). Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas berisi uraian giat intelijen berupa hasil wawancara, data yang diperoleh oleh masing-masing pelaksan tugas yang kemudian akan dianalisa kembali. Dalam laphastug dianalisa baik dari sisi fakta-fakta yang diperoleh dilapangan dihubungkan dengan aturan hukum terkait. Setelah dianalisa kemudian dibuat kesimpulan dan saran tindak untuk memberikan pertimbangan kepada Pimpinan.

Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Laphastug) dilakukan gelar perkara atau ekspose yang melibatkan para jaksa di bidang lain selain Bidang Intelijen untuk menerima saran, masukan dan pendapat terkait dengan Hasil Pelaksanaan Tugas, dalam ekspose tersebut dimintakan pula persetujuan kepada Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Kejaksaan Negeri tentang langkah-langkah apa saja yang akan diambil apakah dari laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat ditingkatkan ke Tahap Operasi Intelijen Yustisial (penyelidikan). Apabila Kepala Kejaksaan Negeri dan Peserta Ekspose sependapat dengan hasil pelaksanaan tugas

dari Tim, kasus tersebut dimintakan persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Intelijen, kemudian dimintakan persetujuan ke Kepala Kejaksaan Negeri untuk dilakukan giat Operasi Intelijen Yustisial (penyelidikan).

Dalam bidang intelijen, giat penyelidikan biasa disebut dengan operasi intelijen atau Opsin. Opsin adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan yang terperinci secara khusus diluar dari pada tujuan yang terus menerus dalam hubungan ruang dan waktu yang ditetapkan dan yang dilakukan atas dasar perintah dari pimpinan tersebut. Dengan adanya persetujuan dari Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Operasi Intelijen (SprintOps). Operasi Intelijen ini dilakukan untuk memperdalam hasil pelaksanaan tugas yang telah dilakukan. Dalam Operasi Intelijen ini, sudah timbul perbuatan formil dan perbuatan materiil yang terjadi pada tindak pidana yang sedang ditelusuri dan dialami. Dalam giat Operasi Intelijen tersebut Tim SprintOps secara resmi sudah dapat memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan di kantor Kejaksaan. Keterangan-keterangan dari pihak terkait yang dibutuhkan dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Hasil dari keterangan-keterangan yang tersebut tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan yang nantinya berdasarkan BA Permintaan Keterangan akan diolah dan dianalisa hukumnya oleh Tim SprintOps.

Setelah proses pengumpulan informasi melalui permintaan keterangan dan pengumpul bahan data-data pendukung dalam Operasi Intelijen, tim selanjutnya membuat Laporan Hasil Operasi Intelijen. Informasi-informasi yang diperoleh tersebut dituangkan, diolah dan dianalisa.

Setelah selesai maka dibuat kesimpulan dan saran tindak. Jika benar ada memang ada indikasi tindak pidana korupsi, dalam saran tindak Bidang intelijen melimpahkan Laporan Hasil Operasi Intelijen Yustisial (Lapopsin) tersebut ke Bidang Tindak Pidana Khusus agar diproses lebih lanjut setelah melakukan gelar perkara (ekspose) dan mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar.

Setelah ditindaklanjuti dengan dilakukannya ekspose terhadap hasil penyelidikan apabila disepakati dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka dilakukan serah terima berkas penyelidikan beserta alat buktinya dari bidang intelijen ke bidang pidana khusus untuk dilakukan penyidikan. Sehingga, Intelijen Kejaksaan sesuai dengan tugasnya di bidang pidana khusus dalam melakukan proses penyelidikan mampu memastikan kebenarannya atas informasi yang diperoleh dari pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, Intelijen Kejaksaan Negeri Karanganyar memiliki peran sentral yang menunjang dalam pengungkapan kasus terutama korupsi. Korupsi merupakan extra ordinary crime sehingga modus operandinya sangat terorganisir. Dengan adanya hal tersebut diatas, maka peran dari intelijen kejaksaan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi memiliki teknik dan cara tersendiri untuk dapat membongkar tindak kejahatan tersebut.

Menurut Florentius Agung Pangaribowo, S.H selaku intelijen kejaksaan negeri Karanganyar, dalam proses penyelidikan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi menggunakan metode atau cara tersendiri yaitu dengan mengetahui bagaimana kegiatan intelijen tersebut yang dilakukan untuk mendapat hasil yang maksimal. Penyelidikan

Intelijen tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki arti penyelidikan merupakan serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, yang dilakukan secara terencana, terarah, untuk mencari, menemukan, mengumpulkan informasi untuk merumuskan dalam pengambilan keputusan tertentu. Sedangkan menurut Bonard David Yuniarto S.H, M.H. selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karanganyar menyatakan bahwa :

”Penyelidikan perkara tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh bidang intelijen meskipun penyelidikan juga terdapat pada bidang pidana khusus (Hasil Wawancara tanggal [7 Juni 2024], pukul 10.00 WIB).”

Menurut Bonard David Yuniarto S.H, M.H. selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karanganyar hambatan atau kendala intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Modus operandinya canggih

Kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan yang diduga sebagai Tindak Pidana Korupsi itu sangat sulit dideteksi atau di lacak kapan dilakukan atau usai dilaksanakan oleh pelaku karna begitu rapi, begitu sempurna cara cara yang ditempuh, baik melalui pertanggungjawaban, pembukuan, atau pekerjaan fisik, dan sebagainya, sehingga aparat pengawas yang berwenang dapat dengan mudah dikelabui, ditambah dengan alat-alat yang digunakan misalnya media elektronik seperti komputer dan internet.

2. Sistem birokrasi yang lambat

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi tidak leluasa atau terhambat untuk maju. Dalam pemeriksaan rekening tersangka yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Gubernur Bank Indonesia karena sifatnya rahasia ini sungguh-sungguh menyulitkan bagi Kejaksaan.

3. Sarana dan prasarana yang belum memadai

Dalam Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan masih kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang memadai, kendaraan operasional dan kendaraan tahanan.

4. Belum teralokasinya secara khusus dana untuk Penyidikan

Untuk kepentingan pengejaran para terpidana/ tersangka/terdakwa beserta pelacakan, pencarian, dan penyitaan aset-aset para koruptor baik didalam maupun diluar negeri memerlukan dana yang tidak sedikit¹⁸

Selain beberapa kendala di atas, Florentius Agung Pangaribowo, S.H. menjelaskan bahwa bidang Intelijen juga berbenturan oleh sistem yang diterapkan institusi misalkan dalam hal :

- a. Terbatasnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang maupun aturan-aturan Internal kejaksaan dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan tugas, kita dituntut harus cepat (*speed*) sementara personil Intel sendiri terbatas, Undang- Undang atau peraturan kejaksaan sendiri hanya memberikan waktu 7 hari dan 1 kali perpanjangan selama 7 hari dalam melaksanakan Sprintug

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bonard David Yuniarto, S.H, M.H. selaku Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, tanggal 7 Juni 2024

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nonard David Yuniarto, S.H, M.H. selaku Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, tanggal 7 Juni 2024

sehingga total yang diberikan dalam Sprintug hanya dalam 14 hari, itupun syarat perpanjangan harus dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dimana agen intelijen sendiri membutuhkan waktu untuk menyamar memperoleh data dan keterangan. Untuk operasi intelijen yustisial hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari saja. Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang mana dalam proses pengungkapannya memerlukan waktu yang cukup lama;

- b. Kewenangan yang ada pada bidang Intelijen yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI maupun Jaksa Agung Muda Intelijen belum ditemukan adanya upaya paksa dalam pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan operasi intelijen yustisial sehingga Agen intelijen selaku pelaksana Tugas maupun Opsin tidak dapat meminta dokumen secara cuma-cuma atau dengan cara memaksa, harus membutuhkan proses dengan cara penyamaran, menyelinap atau bahkan dengan cara mencuri data, hal tersebut juga membutuhkan waktu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada. Agen Intelijen hanya berhak meminta copyan dari data tersebut atau hanya sebatas berbentuk visual berupa pengambilan foto dari data yang diperoleh;
- c. Bahwa Agen Intelijen atau Bidang Intelijen tidak dapat menjamin bahwa hasil Operasi Intelijen Yustisial yang diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus menjadi produk perkara korupsi dilanjutkan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena batasan wewenang Bidang Intelijen hanya meningkatkan status perkaranya ke

Bidang Tindak Pidana Khusus untuk wewenang Tahap Penyidikan dan Penuntutan berada di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Intelijen Kejaksaan berperan penting dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi. Sebelum perkara ditingkatkan ke penyidikan diperlukan adanya rangkaian kegiatan intelijen berupa penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Keberhasilan pengungkapan adanya tindak pidana korupsi berada ditangan agen intelijen kejaksaan. Fungsi dari intelijen kejaksaan sebagai mata dan telinga pimpinan, melakukan supporting dalam pelaksanaan segala bidang, sebagai sumber informasi, data dan dukungan. Dalam proses penyelidikan tersebut, agen intelijen melakukan kegiatan berupa Analisa Sasaran, Analisa Tugas dan menentukan Target Operasi untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan keterangan yang akan dijadikan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Setelah data dan keterangan diperoleh, agen intelijen Operasi Intelijen Yustisial guna melakukan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Florentius Agung Pangaribowo, S.H., selaku Jaksa Intelijen pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, tanggal 7 Juni 2024

pemeriksaan lebih detail terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Informasi-informasi yang diperoleh diolah, dianalisa dan dituangkan dalam laporan hasil operasi intelijen. Apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi maka Bidang Intelijen akan melimpahkan Laporan Hasil Operasi Intelijen Yustisial tersebut kepada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk di tindaklanjuti berdasarkan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar.

2. Hambatan yang dihadapi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam mengungkap adanya Tindak Pidana Korupsi, antara lain : a) Terbatasnya waktu yang diberikan oleh peraturan kejaksaan; b) Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tidak ada kewenangan Agen Intelijen untuk melakukan upaya paksa, sehingga agen intelijen dalam mencari data harus melakukan penyamaran, menyelinap atau bahkan mencuri data yang dibutuhkan, hal tersebut membutuhkan waktu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada; c) Agen Intelijen tidak dapat menjamin bahwa hasil Operasi Intelijen Yustisial yang diserahkan pada Bidang Pidana Khusus naik ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena Bidang Intelijen hanya berwenang melakukan penyelidikan dan menaikkan kasus tersebut ke Bidang Pidana Khusus untuk melakukan Penyidikan dan Penuntutan; d) Kejadian yang dilaporkan atau ditemukan sudah terjadi pada waktu yang sangat lama sehingga sulit menelusuri keberadaan alat-alat bukti dan

calon-calon tersangka pada saat ditangani; e) Memakan waktu yang lama dikarenakan perlu kerjasama dengan instansi lain yang lebih ahli di bidangnya; f) Seringkali laporan didasarkan pada prasangka dan amarah dengan tidak mendasarkan pada bukti obyektif.

B. Saran

1. Adanya penyempurnaan Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Kejaksaan khususnya Peraturan untuk Bidang Intelijen dalam proses penyelidikan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.
2. Dengan adanya keterbatasan waktu yang diberikan oleh peraturan kejaksaan dalam proses pengungkapan tindak pidana maka perlu adanya penambahan jumlah anggota sehingga proses pengungkapan tindak pidana korupsi dapat ditangani dengan cepat dan akurat.
3. Perlu adanya bentuk kerjasama berupa pengawalan khusus dari bidang intelijen agar perkara yang terbukti terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah yang diselidiki oleh bidang intelijen lalu dilimpahkan ke bidang pidana khusus dapat naik ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hingga diputus oleh hakim, sehingga dapat memberantas korupsi yang terjadi di Kabupaten Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta

Elwi Dani, 2014, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ermanja Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

J.C.T Simorangkir,dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.

Leden Marpaung,--, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis,Praktik dan Permasalahnya*, Alumni, Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. Kesepuluh*, Kencana, Jakarta

Ronny Hanitiyo Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta

Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intektual, Jakarta.

Ulber Silalahi, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Refika Adi Tama, Bandung

Zulkifli & Jimmy, 2012, *Kamus Hukum Dictionary of Law Cetakan I*, Grahamedia Press, Surabaya.

Jurnal

Wicipto Setiadi, *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal Legilasi Indonesia Vol 15

Sulistia Rahman, H.M. Ikhwan Rays, Risno Mina, *Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Banggai Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yustisiabel, Vol 5, No 2.

Undang-undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang – Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

Peraturan Presiden:

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 Susunan dan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia <https://jdih.kejaksaan.go.id/> diakses tanggal 1 Mei 2024 <https://peraturan.bpk.go.id/> <https://kejati-jatim.go.id/jam-intelijen-prof-dr-reda-manthovani-fungsi-pengamanan-pembangunan-strategis-membantu-menyelesaikan-permasalahan-terutama-dari-aspek-hukumnya-2/>

Instruksi Presiden:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>

Peraturan Kejaksaan:

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> diakses 16 Mei 2024

Wawancara:

Wawancara dengan Bonard David Yuniarto, S.H.M.H, Kepala Seksi Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Wawancara dengan Florentius Agung Pangaribowo, S.H. Jaksa Fungsional di Bidang Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024

Jaksa Agung RI dalam Surat nomor: B-151/A/SUJA/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Petunjuk dalam rangka Optimalisasi Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan RI

Wawancara dengan Wiranto, S.H., staf tata usaha di Bidang Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024

Internet:

<https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/> , diakses tanggal 01 Mei 2024.